

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.
CABANG BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun oleh :

DONA SUCI EKAWATI

BP. 04 140 188

PROGRAM KE KHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2008**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. 2585/PK II/05/2008

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.
CABANG BUKITTINGGI**

Disusun oleh :

DONA SUCI EKAWATI

BP. 04 140 188

Telah dipertahankan di depan tim penguji

pada tanggal 19 Mei 2008

Yang bersangkutan dinyatakan lulus

oleh tim penguji yang terdiri dari :

DEKAN


Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH., MH.


NIP. 131 599 909

PEMBANTU DEKAN I


H. Najmi, SH., MH.


NIP. 131 624 686

PEMBIMBING I


Svahrial Razak, SH., MH.

NIP. 131 599 910

PEMBIMBING II


Zulkifli, SH., MH.

NIP. 132 083 933

PENGUJI I


Daswirman, SH., MH.

NIP. 132 137 999

PENGUJI II


Wetria Fauzi, SH., MH.

NIP. 132 282 150

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA PADA PT BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.**

CABANG BUKITTINGGI

**(Dona Suci Ekawati, BP. 04 140 188, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Padang, 2008)**

ABSTRAK

Pada saat sekarang ini kebutuhan akan kendaraan sudah menjadi kebutuhan pokok. Kendaraan menjadi kebutuhan yang sulit diabaikan keberadaannya karena sangat berperan penting untuk memenuhi seluruh aktifitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari. Untuk dapat memiliki kendaraan timbul masalah di mana keterbatasan dana untuk membeli kendaraan secara tunai. Untuk mengatasi masalah tersebut muncul berbagai bentuk pembiayaan seperti pembiayaan konsumen. Salah satu perusahaan pembiayaan yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pengadaan kendaraan (mobil) adalah PT BFI Finance Indonesia, Tbk.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Bukittinggi serta hak dan kewajiban para pihak, kedudukan barang jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen apabila terjadi wanprestasi, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen serta penyelesaiannya.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat bagaimana suatu masalah diatur dalam peraturan yang terkait dan bagaimana peraturan itu dilaksanakan dalam prakteknya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu uraian berupa kalimat-kalimat terhadap data yang telah ada dan bukan merupakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan yang ada dan pandangan para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada BFI merupakan perjanjian standar yang di dalamnya telah memuat hak dan kewajiban para pihak. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak konsumen maka BFI dapat melakukan tindakan penarikan / eksekusi terhadap barang yang dijadikan objek perjanjian. Peristiwa-peristiwa yang merupakan wanprestasi oleh konsumen telah dicantumkan BFI dalam surat perjanjian pembiayaan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian ini antara lain adalah kebanyakan konsumen tidak memahami isi dari perjanjian karena isi perjanjian ditentukan sendiri oleh BFI sehingga apabila terjadi wanprestasi konsumen tidak menyadarinya, serta konsumen tidak mau menyerahkan barang apabila terjadi wanprestasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera baik fisik maupun mental, negara Republik Indonesia giat melakukan pembangunan nasional di segala bidang dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional diharapkan dapat menjadi salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan hal tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan usahanya para pelaku usaha baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan atau badan hukum memerlukan dana yang besar. Untuk memenuhi hal tersebut maka lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting, terutama sekali dalam penyediaan dana bagi masyarakat / pelaku usaha untuk menjalankan usahanya yang diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Lembaga keuangan ini dapat berbentuk lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan nonperbankan.

Penyaluran dana melalui bank merupakan bentuk penyaluran dana secara konvensional. Akan tetapi kemudian penyaluran dana secara konvensional tersebut ternyata tidak cukup ampuh menelusuri berbagai keperluan dana dalam masyarakat, hal ini disebabkan karena keterbatasan jangkauan pemberian kredit oleh bank. Kemudian dicarilah bentuk penyaluran dana lainnya. Untuk membantu masyarakat dalam rangka penyaluran dana maka

terciptalah lembaga penyanggah dana yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan.

Di dalam Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Bidang usaha lembaga pembiayaan pada awalnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. sewa guna usaha (*leasing*)
- b. modal ventura (*venture capital*)
- c. anjak piutang (*factoring*)
- d. pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
- e. kartu kredit (*credit card*)
- f. perdagangan surat berharga (*securities company*)¹

Untuk membantu masyarakat yang memerlukan barang tetapi memiliki keterbatasan modal, maka dalam perjanjian pembiayaan, pelunasan utang debitur dilakukan secara angsuran atau kredit. Ini sesuai dengan tujuan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan perkreditan dalam rangka pembangunan, yaitu untuk membantu para pengusaha menambah permodalannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup dari masyarakat golongan ekonomi lemah maupun dari golongan menengah.

¹ Dahlan Siarnat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 282.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur), dalam hal ini perusahaan pembiayaan di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang guna pembelian barang yang diperjanjikan kepada debitur; dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian tersebut disetujui. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, maka persoalan tidak akan muncul.

Biasanya persoalan baru akan muncul, jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan. Kondisi yang demikian menyebabkan kreditur merasa tidak aman, dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditur tentunya akan meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditur dan debitur. Setiap pemberian kredit selalu disertai barang jaminan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau kemacetan dalam pengembalian kredit.²

² Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 267.

Ini berarti kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang, memerlukan lebih dari hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah menciptakan dan melahirkan serta mengundang dan memberlakukan jaminan dalam bentuk kebendaan. Disebut jaminan dalam bentuk kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas kebendaan tertentu, yang jika debitur gagal dalam melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, memberikan hak kepada kreditur untuk menjual lelang kebendaan yang dijaminan tersebut, serta untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut secara mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (*droit de preference*).

Ilmu hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak membatasi pihak yang dapat memberikan jaminan kebendaan tersebut. Ini berarti selain debitur yang secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya, jaminan kebendaan juga diberikan oleh pihak ketiga, sepanjang dan selama hal tersebut disetujui oleh kreditur maupun oleh pihak ketiga yang ingin memberikan jaminan kebendaan tersebut.

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara ekonomis, serta memiliki sifat mudah dialihkan atau mudah diperdagangkan, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadi suatu beban bagi kreditur untuk menjual lelang pada waktunya, yaitu pada saat mana debitur secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan

ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut.

Menurut sifatnya, pembagian jaminan yang ada di negara kita dapat dibedakan atas :

1. Jaminan yang bersifat perscorangan (*personlijk garantie*)
Adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan ini menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tersebut yang hanya dapat dipertahankan pada debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.
2. Jaminan yang bersifat kebendaan (*zakelijk garantie*)
Jaminan yang meliputi hak tanggungan, gadai, dan fidusia.³

Dewasa ini telah dikenal adanya lembaga jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan, antara lain Pasal 15 Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.

Selanjutnya fidusia mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum dikeluarkannya Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Bentuk fidusia berdasarkan yurisprudensi ini berupa penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang tersebut tetap berada pada debitur.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, lembaga jaminan fidusia menjadi berkembang pesat. Hal ini

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 79-87.

disebabkan karena adanya aturan main yang jelas dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat pun tidak takut dan ragu-ragu lagi dalam mendapatkan kredit dengan jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia telah menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih oleh masyarakat dalam memperoleh dana.

Pada beberapa perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia, jenis perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia adalah salah satu jenis perjanjian yang cepat berkembang dan diterima oleh masyarakat secara luas. Salah satu perusahaan pembiayaan yang mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut adalah PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk. CABANG BUKITTINGGI."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk mempermudah penulisan ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah prosedur perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk, dan apa sajakah hak dan kewajiban dari para pihak?
- B. Bagaimanakah kedudukan barang jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT BFI, Finance Indonesia, Tbk, apabila terjadi wanprestasi?

- C. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. dan mengetahui hak dan kewajiban dari para pihak.
- B. Untuk mengetahui kedudukan barang jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. apabila terjadi wanprestasi.
- C. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. dan bagaimana penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- A. Secara Teoritis
 1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

2. Merupakan bahan untuk melakukan penelitian lanjutan baik sebagai pedoman maupun bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya.
3. Menambah khasanah perpustakaan.

B. Secara Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dalam masyarakat.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan / informasi bagi masyarakat konsumen, perusahaan pembiayaan dan penegak hukum yang terlibat di dalamnya.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan metode penelitian agar hasil yang diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat bagaimana suatu masalah diatur dalam peraturan yang terkait dan bagaimana peraturan itu dilaksanakan dalam prakteknya.

Untuk melaksanakan metode tersebut diperlukan cara / teknik guna penyempurnaan metode penelitian, yaitu :

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen

dengan jaminan fidusia pada PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Bukittinggi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung didapat di lapangan (*field research*) yang diperoleh melalui :
 - 1) Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pencatatan terhadap dokumen yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Bukittinggi.
 - 2) Wawancara, yaitu dilakukan terhadap responden dan informan. Sebelum melakukan wawancara dipersiapkan dahulu daftar pertanyaan berbentuk semi terstruktur. Artinya daftar pertanyaan dibuat sedemikian rupa, apabila ada suatu permasalahan dari hasil jawaban atau keterangan yang diberikan oleh responden menimbulkan suatu pertanyaan yang baru maka akan ditanyakan lagi ketika itu juga.
- b. Data Sekunder, diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yaitu berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - b) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c) Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
 - d) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu literatur yang berhubungan dengan topik penelitian antara lain buku-buku, makalah-makalah, hasil penelitian, jurnal, dan hasil seminar.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam hal ini dapat digunakan kamus-kamus hukum.
3. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, di mana dalam penelitian ini populasinya adalah PT. BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Bukittinggi dan konsumen. Berhubung karena populasinya cukup banyak maka diperlukan sampel guna memudahkan penelitian. Sampelnya ditetapkan dengan teknik *non probability sampling*, maksudnya tidak semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Berhubung karena itu sampelnya berbentuk *purposive sampling* (sampel

bertujuan), artinya pihak yang akan menjadi sampel sudah jelas orangnya. Terhadap orang ini / sampel tadi akan dijadikan responden yang akan diwawancarai sewaktu penelitian. Sampel yang penulis ambil adalah dua orang karyawan pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Bukittinggi dan tiga orang konsumen untuk mewakili populasi yang ada.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut akan diolah secara komputerisasi dan dianalisis dengan baik. Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 cara pengolahan data, yaitu:

- a. *Editing*, yaitu pemilahan yang dilakukan terhadap data yang diperoleh.
- b. *Coding*, yaitu pemberian tanda-tanda terhadap data yang diperoleh.

Terhadap data yang sudah diperoleh akan dilakukan analisis data secara yuridis kualitatif, yaitu uraian berupa kalimat-kalimat terhadap data-data yang telah ada dan bukan merupakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan yang ada dan pandangan para pakar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan sistematisnya penulisan skripsi ini sehingga dapat dipahami dengan mudah, maka akan dirumuskan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I Bab ini membahas pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk Cabang Bukittinggi serta Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut BFI), maka prosedur perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dalam pembelian kendaraan (mobil) adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama, calon pembeli mobil (konsumen) mendatangi tempat penjualan mobil (*showroom*) untuk dapat memilih sendiri mobil yang akan dibelinya. Setelah konsumen memilih mobilnya maka pihak *showroom* akan memberikan keterangan dan informasi mengenai mobil tersebut dan spesifikasinya. Apabila telah tercapai kata sepakat antara konsumen dengan pihak *showroom* mengenai harga mobil yang akan dibeli oleh konsumen tersebut maka konsumen akan mengisi aplikasi dan dokumen pendukung dari pihak *showroom*. Setelah semua aplikasi dan dokumen pendukung diisi oleh konsumen dan diterima oleh pihak *showroom* maka pihak *showroom* akan menghubungi BFI dan menginformasikan aplikasi dan dokumen pendukung dari konsumen tersebut.
2. Tahap kedua, setelah menerima aplikasi dan dokumen pendukung dari *showroom* maka BFI akan melakukan registrasi terhadap konsumen. Dari data-data dalam aplikasi dan dokumen pendukung yang diterima BFI dari *showroom* akan dilakukan pra analisa dan penghitungan kredit.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yaitu tentang "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Cabang Bukittinggi". Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran dari penulis.

A. Kesimpulan

1. Prosedur perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada BFI untuk pengadaan mobil adalah tidak rumit. Calon pembeli (konsumen) terlebih dahulu mendatangi *supplier / showroom* untuk membeli mobil. Apabila konsumen telah memilih mobil yang diinginkan maka pihak *showroom* akan memberikan penjelasan dan informasi mengenai kendaraan (mobil) tersebut dan spesifikasinya. Setelah tercapai kata sepakat mengenai harga mobil maka konsumen akan mengisi aplikasi dan dokumen pendukung dari pihak *showroom*. Lalu pihak *showroom* akan menginformasikan aplikasi dan data pendukung tersebut kepada BFI. Setelah itu BFI akan melakukan registrasi terhadap konsumen. Selanjutnya BFI melalui *Marketing Eksekutif* melakukan *survey / wawancara* untuk mendapatkan informasi dan data-data dari konsumen. Setelah memperoleh semua data dan informasi yang diperlukan, *Marketing Eksekutif* melakukan analisa untuk selanjutnya diputuskan apakah permohonan kredit / permohonan pembiayaan tersebut dikabulkan atau tidak. Apabila dikabulkan maka pihak BFI akan menginformasikannya kepada pihak *showroom*. Selanjutnya dilakukan proses pembuatan

dokumen perjanjian pembiayaan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak BFI sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur.

2. Kedudukan barang jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi adalah terhadap barang tersebut dapat dilakukan eksekusi/penarikan oleh BFI. Konsumen dinyatakan wanprestasi oleh BFI apabila konsumen tidak membayar uang angsuran pada waktu yang telah ditentukan, tidak mematuhi / melanggar ketentuan yang tercantum di dalam surat perjanjian pembiayaan konsumen, konsumen memberikan keterangan dan / atau data palsu / tidak sesuai dengan kenyataan, konsumen / penjamin meninggal, di bawah pengampuan, dilikuidasi, dinyatakan pailit atau dinyatakan tidak mampu mengurus harta kekayaannya, atau harta kekayaan konsumen / penjamin (termasuk yang telah dijamin kepada BFI) disita oleh pihak yang berwajib atau pihak ketiga, serta konsumen mengalihkan barang (mobil) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BFI.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada BFI adalah bahwa pada dasarnya konsumen tidak memahami dan mengerti isi dari surat perjanjian pembiayaan yang ditandatanganinya karena perjanjian itu bersifat standar yang isinya ditentukan sendiri oleh BFI, sehingga apabila terjadi wanprestasi konsumen beralasan tidak mengetahui isi perjanjian tersebut. Kendala lainnya adalah bahwa konsumen tidak mau menyerahkan barang yang telah dijaminkannya kepada BFI apabila ia melakukan wanprestasi. Adapun cara penyelesaian yang dilakukan oleh BFI terhadap kendala-kendala tersebut di atas adalah BFI aktif memberikan keterangan,

penjelasan, dan informasi kepada konsumen berkaitan dengan perjanjian pembiayaan yang dibuat tersebut; apabila konsumen tidak mau menyerahkan barang yang akan ditarik maka BFI akan melakukan pendekatan secara baik-baik dan musyawarah kepada konsumen yang bersangkutan.

B. Saran

1. Sebelum menandatangani / menyetujui suatu perjanjian hendaknya konsumen terlebih dahulu mengetahui dan memahami isi dari perjanjian tersebut sehingga tidak timbul masalah pada saat pelaksanaan perjanjian. Konsumen harus teliti dalam membaca klausula perjanjian dan tidak segan untuk menanyakan hal-hal yang kurang dimengerti kepada pihak yang bersangkutan.
2. Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia hendaknya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur), serta isi dari perjanjian harus dapat dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.
3. Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan maka sebaiknya terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan / musyawarah sebelum permasalahan diajukan ke pengadilan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa.
- Salim H.S. 2003, *Perkembangan Hukum Kontak Innominaat di Indonesia*, Jakarta : PT Sinar Grafika.
- Sutarno, 2005, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Bale.